

Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia

Muhammad Ahalla Tsauro¹

Abstrak

Tulisan ini mengulas mengenai arti penting Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia. Deklarasi yang dicetuskan oleh Djuanda Kartawidjaja memberikan arti bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan nusantara sebagai satu kesatuan yang utama memberikan padangan tersendiri terhadap dunia bahwa negara yang terdiri dari banyak pulau punya kedaulatan penuh atas pulau dan perairan yang ada di sekitarnya Adapun UNCLOS lebih awal mulanya banyak menyinggung mengenai aturan dan teknis etika seperti apa yang harus dilakukan negara diatas laut, apa hak laut negara dan masih banyak lagi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia melihat kedua hal menjadi celah yang sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk terus melakukan peningkatan terbaiknya disektor laut namun banyak juga kendala dan hambatan yang harus dihadapi Indonesia. Oleh karena itu penulis menghadirkan salah satu hambatan tersebut berupa sengketa wilayah perairan dengan negara lain. Dengan demikian, penulis beranggapan dengan melihat realitas kasus yang terjadi dan dialami oleh Indonesia seperti sengketa wilayah, yang menjadi titik kritis tulisan ini, apakah masih penting deklarasi djuanda dan UNCLOS bagi Indonesia.

Kata Kunci: Deklarasi Djuanda, UNCLOS, Maritime, Indonesia

¹ Asisten Peneliti Stratagem Indonesia, Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Email: ahalla.tsauro@gmail.com

Pendahuluan

Setelah perdebatan panjang dan tidak menemukan kata kesepakatan diantara negara-negara yang bersengketa tentang wilayah maritim, maka PBB mengadakan konferensi hukum laut pertama pada 1958 dan konferensi hukum laut yang kedua pada 1960 yaitu yang lebih dikenal dengan istilah UNCLOS I dan UNCLOS II. Dalam konferensi hukum laut pertama ini melahirkan 4 buah konvensi, dan isi dari Konvensi UNCLOS pertama ini adalah: (1) Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (*convention on the territorial sea and contiguous zone*) belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II; (2) Konvensi tentang laut lepas (*convention on the high seas*): a. Kebebasan pelayaran, b. Kebebasan menangkap ikan, c. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa, d. Kebebasan terbang di atas laut lepas; (3) Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (*convention on fishing and conservation of the living resources of the high sea*); dan (4) Konvensi tentang landas kontinen (*convention on continental shelf*). Konvensi ini telah disetujui. Pada 17 Maret – 26 April 1960

kembali dilaksanakan konferensi hukum laut yang kedua atau UNCLOS II, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan, sehingga perlu diadakan konferensi lagi (Treves 1982).

Pada pertemuan konferensi hukum laut kedua kemudian disepakati untuk mengadakan kembali pertemuan untuk mencari kesepakatan dalam pengaturan kelautan, maka diadakan kembali Konferensi Hukum Laut PBB III atau UNCLOS III yang dihadiri 119 negara. Dalam pertemuan ini, disepakati 2 konvensi yaitu: (1) Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaika (10 Desember 1982), ditandatangani oleh 119 negara.

Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar: Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Selandia Baru, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brasil, Mexico, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Malagasi (UNCLOS, 1982).

Dalam tulisan kali ini, penulis akan melihat bagaimana posisi Indonesia mengenai arti

penting Deklarasi Djuanda dan keberadaan UNCLOS melalui pendekatan terkait aturan-aturan seperti apa yang menjadi kepentingan Indonesia dan ditambah mengenai dampak apa yang dihasilkan bagi Indonesia. Selanjutnya penulis juga memberikan penjelasan mengenai sengketa wilayah Indonesia dan Malaysia yang tentu saja menjadi ukuran tersendiri dalam melihat deklarasi Djuanda dan UNCLOS.

Deklarasi Juanda dalam UNCLOS

Konferensi Hukum Laut PBB atau yang kita kenal dengan UNCLOS, merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari 1973 sampai dengan 1982. UNCLOS sendiri sebelumnya sudah dilaksanakan sejak 1958 yang kemudian dirasa perlu adanya penyempurnaan hingga akhirnya dilaksanakanlah UNCLOS 1982 yang sudah diakui oleh lebih dari 150 negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setahun sebelum diadakan UNCLOS untuk pertama kalinya, sebenarnya Indonesia sudah mulai memperjuangkan hukum laut demi memperkokoh Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi dicetuskan oleh Perdana Menteri

Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan: 1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Deklarasi tersebut ditegaskan bahwa demi keutuhan teritorial dan melindungi kekayaan Negara Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Selain itu, dalam Deklarasi ini juga disebutkan bahwa

penentuan batas territorial yang lebarnya 12 mil, diukur dengan garis- garis yang menghubungkan titik- titik ujung terluar pada pulau- pulau Negara Indonesia.

Demikian isi dari Deklarasi Djuanda yang kemudian disisipkan dalam rangka menghadiri UNCLOS pertama yang diadakan di Jenewa pada 1958. Namun karena banyaknya kepentingan dari negara- negara peserta UNCLOS, konferensi tersebut akhirnya gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan UNCLOS kedua yang sama-sama mengalami kegagalan dalam penetapan lebar laut territorial dan negara kepulauan (Pandoyo, 1985).

Namun seiring berjalannya waktu kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya mengatur batas- batas perairan, akhirnya pada UNCLOS ketiga yang berlangsung pada 1973 sampai dengan 1982, ditetapkan beberapa kesepakatan diantaranya yaitu penetapan Indonesia sebagai Negara Kepulauan, selain itu dinyatakan bahwa negara pantai seperti Indonesia berhak atas Laut Territorial sejauh 12 mil laut, Zona Tambahan sejauh 24 mil

laut, Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen sejauh 350 mil atau lebih yang lebar masing-masing zona tersebut diukur dari referensi yang disebut garis pangkal.

Laut territorial sendiri yaitu suatu kedaulatan yang diberikan kepada negara pantai termasuk ruang udara, dasar laut dan tanah dibawahnya (Pandoyo, 1985). Sedangkan yang dimaksud Zona Tambahan yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur. Selain itu yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif yaitu zona yang luasnya 200 mil dari garis pantai, dimana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam didalamnya, berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang diatasnya, ataupun melakukan penanaman kabel atau pipa.

Negara Kepulauan Indonesia dalam UNCLOS

Sehubungan dengan diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan, maka secara otomatis sesuai ketentuan diatas, maka wilayah perairan Indonesia yang tadinya

merupakan bagian dari laut lepas kini menjadi wilayah kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Artinya kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya semakin luas dibandingkan sebelum diadakannya UNCLOS. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 Km, sehingga secara geografis Indonesia merupakan negara maritime, yang memiliki luas total wilayah 7,9 juta kilometer persegi, yang terdiri atas 1,9 juta kilometer persegi daratan dan 5,8 juta kilometer persegi lautan.

Dengan semakin luasnya wilayah perairan Indonesia, hal tersebut berdampak pada keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebelumnya ada daerah d wilayah Indonesia yang harus dipisahkan karena adanya laut lepas, tapi setelah adanya UNCLOS, wilayah perairan Indonesia semakin bertambah yang menyebabkan wilayah laut lepas tidak ada lagi, dan kemudian bersatu menjadi kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

Bukan hanya semakin luas wilayah perairan Indonesia saja, dampak positif lainnya dari status Negara kepulauan yang dimiliki Indonesia, yaitu Indonesia berada pada posisi yang strategis bagi kegiatan ekonomi,

social, dan budaya, karena sebagaimana diketahui Indonesia berada digaris khatulistiwa, berada diantara dua benua yaitu Benua asia dan Benua Australia, berada diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta negara yang menjadi perlintasan kapal- kapal asing yang melakukan aktifitas-aktifitas perekonomian.

Selanjutnya yaitu dengan adanya UNCLOS yang kemudian diratifikasi kedalam peraturan perundang-undangan nasional membuat adanya kejelasan batas wilayah dari Negara Indonesia, sehingga dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Kejelasan batas-batas perairan suatu negara yang berbatasan pun akan dapat membantu memperjelas fungsi pertahanan negara, yaitu menjaga kemungkinan adanya penyerangan atau penyusup dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan meratifikasi UNCLOS secara tidak langsung hal ini merupakan cara untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia mengingat Negara Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas (Tabloid Diplomasi, 2010).

Selain dampak positif dari UNCLOS, ternyata ada kelemahan yang dirasakan oleh Negara Indonesia, meskipun perbandingannya sangat jauh dari dampak positive yang dirasakan (Mauna, 2005). Kelemahan Indonesia antara lain yaitu disamping keberadaan Indonesia yang strategis dalam kegiatan perekonomian dunia, social dan budaya negara Indonesia pun sangat rawan untuk mengalami konflik dengan negara tetangga, baik yang berbatasan langsung dengan Negara Indonesia, maupun dengan negara yang memang mempunyai kepentingan tertentu terhadap Negara Indonesia (Mauna, 2005).

Konflik Wilayah Laut Indonesia dan Malaysia

Negara-negara tetangga akan mengklaim suatu wilayah laut yang pada mulanya diklaim oleh Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya, hal ini terjadi karena negara yang berbatasan langsung dengan Negara Indonesia tersebut juga berusaha memperluas wilayah lautnya dengan pengukuran garis batas sebagaimana yang ditentukan di dalam UNCLOS . Selain itu konflik dapat saja terjadi ketika Indonesia sudah mengesahkan UNCLOS, kemudian didasarkan pengaturan wilayah laut

berdasarkan UNCLOS tersebut, namun di lain pihak negara tetangga dalam mengklaim suatu wilayah laut malah tidak tunduk atau tidak didasarkan kepada UNCLOS akan tetapi hanya dilakukan secara sepihak, seperti halnya contoh konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia terkait kasus perebutan Sipadan dan Ligitan, maupun masalah blok Ambalat (Kusumaatmadja, 1978).

Selain itu, wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia.

Sebenarnya dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memiliki berbagai keuntungan terutama dalam segi sumber daya alam, Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alam laut yang berada pada wilayah kedaulatan lautnya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun tentu saja dengan tanggung jawab yang besar pula. Indonesia secara juridis formal pun sudah sangat kuat atas wilayah lautnya, tetapi konsekuensinya adalah Indonesia

harus mampu menjaga laut dan kekayaannya, bukan hanya memanfaatkannya saja. karena jika Indonesia tidak mampu menjaganya dengan baik maka Negara asing akan semakin leluasa untuk mengambil alih kekayaan laut di wilayah Indonesia.

Jika pemerintah tidak serius dalam menjaga kedaulatan lautnya, maka yang terjadi adalah seperti beberapa kasus seperti Pulau Sipadan dan Ligitan, maupun Pulau Ambalat yang saat ini sudah berada dikedaulatan Pemerintah Malaysia (Kusumaatmadja, 1978).. Pada kasus Sipadan dan Ligitan, Pemerintah Indonesia awalnya tidak memasukan kedua pulau tersebut kedalam peta wilayah lautnya, berbeda dengan Malaysia, ketika pulau tersebut masih dalam *status quo*, mereka sudah membangun resort meskipun kedua pulau tersebut memang tertera berada dalam peta wilayah laut Indonesia. Mereka beranggapan bahwa meskipun kedua pulau tersebut masih sengketa, namun berada pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif sehingga dianggap berhak atas kekayaan dan sumber daya atas pulau tersebut (Kusumaatmadja, 1978).

Meskipun alasan sebenarnya Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia bukan berdasarkan pada soal perairan territorial dan batas-batas maritime atau pada pembangunan resort, melainkan penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administrative secara nyata (penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan penyu, dan operasi mercusuar), tentu saja ini menjadi sebuah ancaman atau contoh ketika Indonesia tidak serius dalam menjaga ataupun memanfaatkan kekayaan laut dalam wilayah kedaulatan lautnya, maka nasib serupa akan sama pada pulau- pulau terluar Indonesia lainnya (Tabloid Diplomasi, 2010).

Contoh lainnya yaitu tentang kasus Ambalat yang bernasib hampir serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam kasus Ambalat, disebutkan bahwa faktanya Ambalat bukan pulau melainkan suatu wilayah perairan yang terletak antara Indonesia dan Malaysia dan berada sekitar 80 mil dari garis pantai Indonesia (Kusumaatmadja, 1978). Hal tersebut tentu sesuai dengan hasil dari UNCLOS tentang Zona Ekonomi Eksklusif sehingga Ambalat berada dalam

zona tersebut yaitu sejauh 200 mil dari garis pantai.

Meskipun Ambalat berada pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun tentunya hal tersebut juga berlaku bagi Malaysia karena sama- sama Negara yang meratifikasi UNCLOS, bahwa garis pantai Malaysia pun masih berada pada rentang Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantai. Sehingga terjadinya tumpang tindih pengusaan atas Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan ketentuan UNCLOS tentang Zona Ekonomi Eksklusif bahwa Indonesia dan Malaysia sama- sama memiliki hak untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada dalam rentang jarak 200 mil dari garis pantai masing- masing Negara. Dalam rentang jarak tersebut memberikan hak kepada setiap Negara pantai untuk tujuan eksploirasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati didalam air, dan kegiatan- kegiatan lainnya untuk eksploirasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkit tenaga air, pembuatan dan penggunaan pulau- pulau buatan, instalasi- instalasi dan bangunan- bangunan lainnya, serta penelitian ilmiah dan

perlindungan serta pelestarian lingkungan laut dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan Internasional serta pemasangan kabel pipa bawah laut.

Oleh karena itu, dalam blok Ambalat ini Malaysia merasa berhak untuk ikut mengolah sumber daya alam yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Karena Pemerintah Malaysia menganggap bahwa masalah Ambalat bukanlah masalah laut territorial melainkan masalah Zona Ekonomi Eksklusif. Dan secara tidak langsung mengatakan bahwa mengakui kedaulatan Indonesia kecuali dalam Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Malaysia juga berpendapat bahwa yang dilakukan dengan kapal- kapal perangnya dengan memasuki blok Ambalat adalah hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hak lintas damai yang dalam UNCLOS dijelaskan pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, serta berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan untuk kepentingan navigasi yang normal atau hal karena keadaan memaksa, sehingga mereka berasumsi tidak perlu

meminta ijin dulu pada pihak Indonesia (Tabloid Diplomasi, 2010).

Kemudian dengan adanya kapal Malaysia di blok Ambalat dimaksudkan untuk memperkuat posisi mereka dalam perundingan yang dilakukan oleh

Pemerintah Indonesia sehingga pada akhirnya mereka bisa mengelola sumber daya alam secara bersama-sama dengan Indonesia melalui perusahaan minyak raksasa yang saat ini sudah ditunjuk oleh masing-masing negara.

Referensi :

Mauna, Boer, 2005. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1978. *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta.

Pandoyo, S Toto. 1985. *Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT Bina Aksara.

Treves, Tullio, 1958. *1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea*. [online]. dalam: <http://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html> [diakses pada 8 Januari 2015].

UNCLOS, 1982. *United Nations Conventions on the Law of the Sea*, [pdf]. dalam : http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf [diakses pada 8 Januari 2016].

Tabloid Diplomasi, 2010. *Sejarah Rezim Hukum Laut. Edisi September 2010*. [online]. dalam: <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/928--sejarah-rezim-hukum-laut.html> [diakses pada 8 Januari 2015].

Tabloid Diplomasi, Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) . September 2010. [online] dalam : <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/929-konvensi-pbb-tentang-hukum-laut-unclos.html> (diakses pada 8 Januari 2015)

PROFIL PENULIS



Name : Muhammad Ahalla Tsauro
Address : Jl. Sunan Drajat no 5 Latsari, Tuban
Personal Contact : +62 85749561183
Email : ahalla.tsauro@gmail.com
Place, Birth Date : Tuban, 30 April 1993
Hobbies : Football, basketball, writing, reading

Education

Universitas Airlangga
Bachelor's Degree in International Relations, Faculty of Social and Political Sciences
Surabaya, Indonesia (GPA 3.48)

Experiences

Media and Policy Monitoring & Analyst Intern
Ministry of State Secretariat of Republic of Indonesia | Jakarta, Indonesia
Role Journalist, Analyst/Writer
Journalist /Contributor
Unair News, Center for Information and Public Relations UNAIR | Surabaya, Indonesia
Role Journalist/Writer
Researcher Assistant
Stratagem Indonesia | Surabaya, Indonesia

Conferences

October, 2015 Presenting Paper "Post-Colonialism Perspective on Language Conflict in Algeria," in International Conference on Bilingual Language, Universitas Airlangga, Surabaya
November, 2015 Presenting Paper "Pathway of Development: Social Conflict Context and Key Actors in West Papua" in International Conference on Democracy and Accountability (ICODA), Universitas Airlangga, Surabaya
May, 2016 Presenting Paper, "Digital Divide In ASEAN: Analyzing Digital Divide through Information and Communication Technologies Development" in International Conference on Advancement of Development Administration (ICADA), National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand.
October, 2016 Presenting Paper, "Mass Media and Terrorism: A Case Study of Paris Terrorist Attacks 13/11 and Global Breaking News" in International Conference on Middle East and South East Asia; Universitas Sebelas Maret, Solo
December, 2016 Presenting Paper, "Media and Public Opinion's Influence on Russia Military Operation in Russia-Georgia War 2008" in National Conference on European Studies, Universitas Indonesia, Jakarta